



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, belum dapat berjalan secara komprehensif, proporsional, efektif, dan efisien sehingga perlu penyesuaian sebagai upaya dalam mengatasi pengelolaan sampah di Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi persampahan dan/atau lingkungan hidup.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan negara.

13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
14. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
17. Timbulan Sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter).
18. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
19. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
20. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
24. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.

27. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut menaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
 28. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 29. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
 30. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di RT setempat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 9
- (1) Pengurangan Sampah meliputi:
 - a. pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
 - (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi atau pembatasan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - c. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Wali Kota mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 meliputi pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang :
 - a. manufaktur;
 - b. jasa makanan dan minuman; dan
 - c. ritel.
 - (2) Bidang manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. industri makanan dan minuman;
 - b. industri barang konsumsi (*consumer goods*); dan
 - c. industri kosmetik dan perawatan tubuh (*personal care*).
 - (3) Bidang jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. rumah makan;
 - b. cafe;
 - c. restoran;
 - d. jasa boga; dan
 - e. hotel.
 - (4) Bidang ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. toko modern; dan
 - c. pasar rakyat.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pengurangan Sampah yang dilakukan oleh produsen dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang :
 - a. sulit diurai oleh proses alam;
 - b. tidak dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. tidak dapat diguna ulang.
- (2) Produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. plastik;
 - b. kaleng alumunium;
 - c. kaca; dan
 - d. kertas.
- (3) Penggunaan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan paling sedikit sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan penggunaan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan secara bertahap.
- (4) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Peraturan Wali Kota mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dibentuk di tingkat RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit kerja pengelola sampah yang berbentuk:
 - a. UPTD; dan/atau
 - b. BUMD.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah Rumah Tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat Sampah Rumah Tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Kepala Desa/ Lurah.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah tingkat desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah tingkat RW;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai RW; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Camat.
- (4) Lembaga Pengelola Sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah tingkat desa/kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai desa/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan TPST kepada UPTD, Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang

- membidangi persampahan.
- (5) Lembaga Pengelola Sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyediakan tempah Sampah di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
 - (6) UPTD, Perangkat Daerah dan/atau BUMD persampahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi dan rencana Perangkat Daerah yang membidangi persampahan atas dasar:
 - a. terlaksananya Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Pengelolaan Sampah; dan
 - c. tertib administrasi Pengelolaan Sampah dan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
 - (7) UPTD, Perangkat Daerah dan/atau BUMD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai retribusi atas pelayanan kebersihan.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga oleh badan usaha harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
8. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41A

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan kebersihan.
 - (2) Retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
 - (3) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Ketentuan Bagian Kedelapan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Pembiayaan dan Kompensasi

10. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Pengelolaan sampah dapat dibiayai dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota; dan
 - d. pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan Bagian Kesepuluh BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Pengawasan dan Pengendalian

12. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi persampahan meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Sampah, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Sampah, serta pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan Sampah.

13. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48A

- (1) Pengaduan terhadap permasalahan yang timbul dari kegiatan Pengelolaan Sampah disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
 - (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi :
 - a. identitas pengadu paling sedikit memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi; dan
 - b. lokasi terjadinya dampak, dugaan sumber dampak dan waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
 - (3) Perangkat Daerah yang membidangi persampahan menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait kegiatan Pengelolaan Sampah.
 - (4) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar mekanisme pengaduan lebih cepat dan efisien.
 - (5) Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
14. Ketentuan Bagian Kedua belas BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua belas

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Pasal 55

- (1) Setiap produsen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dan setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 21 Juni 2023
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 21 Juni 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

NURSAADAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT :
(7 / 91 /2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP
NIP. 19710503 200604 1 010



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak Daerah, termasuk Kota Banjar. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume sampah terus meningkat. Perubahan pola konsumsi masyarakat semakin beragam pula sampah yang dihasilkan. Akibatnya, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, tentu saja sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga masyarakat bahwa sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan memiliki nilai ekonomi. Pandangan tersebut muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan. Pengelolaan sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah tempat berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Oleh karena itu, diperlukan upaya guna menangani sampah. Pengelolaan sampah dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir serta ketentuan sanksi yang tegas. Disinilah menjadi sangat penting untuk memperkuat pengaturan pengelolaan sampah di Kota Banjar.

Pengaturan tentang pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sampai saat ini belum dapat berjalan secara komprehensif, proporsional, efektif, dan efisien sehingga dibutuhkan penyesuaian atas upaya dalam mengatasi sampah di Kota Banjar.

Melalui Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga harapan besar reoptimalisasi pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak-hak konstitusional lingkungan bersih

masyarakat Kota Banjar dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan masyarakat daerah sebagaimana mestinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 69